

BAB I

PENDAHULAN

A. Konteks Penelitian

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang secara formal mengakhiri atau menghapus status hukum hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan setelah terjadinya ikatan sah melalui akad nikah. Dalam kerangka hukum perdata maupun hukum Islam, pembatalan ini tidak sekedar berarti berakhirnya hubungan sosial dan emosional antara suami dan istri, melainkan merupakan penegasan sejak awal bahwasanya sejak awal, pernikahan tersebut mengandung cacat hukum yang menyebabkan pernikahan itu dianggap tidak sah menurut ketentuan yang berlaku. Pembatalan perkawinan dapat bersifat otomatis (batal demi hukum) apabila ketentuan peraturan Perundang- undangan menyatakan bahwasanya akad tersebut tidak memiliki ketentuan hukum sejak awal. Disisi lain, pembatalan juga dapat terjadi melalui mekanisme litigasi, yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan hukum. Hal tersebut berlandaskan Undang- undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. undang- undang tersebut di terapkan juga menyesuaikan dengan adat dan budaya yang ada di Indonesia.¹

¹ Ismi Tri Septiyani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 22 Desember 2022, 95–100, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi sosial antar individu, menjadi semakin mudah dan tidak lagi dibatasi oleh sekat- sekat geografis maupun batas- batas kenegaraan. Kemajuan teknologi ini memungkinkan terjadinya hubungan interpersonal lintas negara, yang tidak hanya sebatas aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat berkembang menuju bentuk relasi yang lebih mendalam, seperti pernikahan. Dalam konteks ini, perkawinan campuran menjadi semakin marak terjadi.

Dalam firman Allah menegaskan bahwasanya Allah menciptakan makhluk-Nya laki- laki dan perempuan agar saling mengenal di antara satu dengan lainnya.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya: “ Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. Q.S Adz- Dzariyat: 49.²

Perkawinan campuran yang dimaksud adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang dilangsungkan antara dua individu yang masing- masing tunduk pada sistem hukum kewarganegaraan yang berbeda, di mana salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia sedangkan pihak yang lainnya berkewarganegaraan asing. Jenis perkawinan ini, diakui keabsahannya secara hukum dan diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa

² al- Qur'an, 51: 49.

suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan.

Dalam konteks perkawinan campuran, tunduk pula pada ketentuan hukum Internasional serta Peraturan Perundang-undangan nasional yang relevan. Ketika terjadi suatu pembatalan perkawinan terhadap perkawinan campuran maka kedua belah pihak harus juga menerima konsekuensi hukum yang berlaku menurut ketentuan perkawinan campuran. Karena pada dasarnya perkawinan campuran juga memiliki ketentuan tersendiri.³

Dalam konteks pelaksanaan perkawinan campuran, diperlukan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mencakup baik syarat-syarat materil maupun formil sebagaimana telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional yang berlaku. Syarat materiil mencakup substansi atau esensi dari suatu perkawinan, seperti kesepakatan antara dua belah pihak, kapasitas hukum untuk menikah, serta tidak adanya halangan secara hukum yang melarang terjadinya perkawinan. Sementara itu, syarat formil berkaitan dengan prosedur administratif dan tata cara pencatatan perkawinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah berlaku, maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan ataupun dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan.⁴

³ Hj. Nur Sa'adah, Hj. Sri Siti Munalar, Surya Oktarina, Halimah Humayrah Tuanaya, Ervianto Braviaji "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.", *Jurnal pengabdian kepada masyarakat* Vol.2 No.1(2024),

⁴ "Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Status Anak Luar Kawin Studi Kasus Jesika Iskandar." | *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1 No.3 (2023): 127-134

Secara normatif, terdapat dua kategori utama yang dapat menjadi landasan hukum untuk dilakukan pembatalan perkawinan. Pertama, adanya pelanggaran terhadap aspek prosedural dari penyelenggaraan akad nikah, misalnya tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan atau hukum agama. Kedua, pelanggaran terhadap aspek materiil dari pernikahan, seperti terungkapnya fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan, penipuan, atau adanya larangan-larangan perkawinan yang dilanggar, seperti pernikahan dalam lingkup mahram atau masih terkait dengan perkawinan sebelumnya yang sah.

Dalam pengajuan pembatalan perkawinan, tidak terbatas hanya pada pasangan suami atau istri, permohonan pembatalan juga boleh dilaksanakan atau diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertentu, seperti wali, jaksa, atau instansi yang berwenang lainnya, tergantung pada konteks dan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pembatalan tersebut seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa fenomena perkawinan campuran yang terjadi, di antaranya: Pertama, Maury Issak, yang melangsungkan perkawinan dengan pria berkewarganegaraan Swedia, mengatakan di Indonesia prosedur dalam birokrasinya yang tidaklah mudah. Semula dia menganggap prosedur perkawinannya lebih mudah dengan apa yang dilakukan pada situs web. Saat telah sampai pada Kantor Urusan Agama

⁵ Selviyanti, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Iddah Hamil."| jurnal ilmiah mahasiswa Vol.2 No.1 (2020)

(KUA) terpenuhinya persyaratan menjadi tidak sederhana. Di antara syarat yang memberatkan yakni adanya surat keterangan mualaf. Negara suami Maury menganut negara sekuler dan menolak untuk memenuhi surat pernyataan atau keterangan keyakinan. Berbelitnya memenuhi prosedur birokrasi tidak berhenti sampai di situ, ia menjelaskan specimen tanda tangan dari Kepala KUA menjadi sebuah keharusan. Hal tersebut justru baru dia ketahui saat mengurus administrasi surat di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempat domisili yang berada di Jawa Timur, membuat Maury harus pulang-pergi memenuhi semuanya seorang diri. Seorang petugas KUA tempat dia tinggal pun tidak mengetahui adanya form dan kewajiban tersebut.

Peristiwa pembatalan nikah merupakan peristiwa yang jarang terjadi di kalangan masyarakat. Melihat dari data yang ada pada Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwasanya dalam kurun waktu 3 tahun ini, pembatalan perkawinan yang di yang terjadi di kota Kediri terjadi sekali dalam setahun. Pengajuan pembatalan perkawinan pada tahun 2020 terjadi hanya sekali yakni pada bulan Juni. Lalu pengajuan pembatalan nikah pada tahun 2021 juga terjadi hanya sekali yaitu pada bulan Februari. Pada tahun 2023 terjadi satu kali pembatalan perkawinan yang putus pada bulan Juni 2023.

Menurut salinan putusan Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengajuan yang kerap terjadi di pengadilan agama kota Kediri adalah pengajuan yang diajukan oleh pihak suami ataupun istri. Namun yang menjadi sebuah fenomena langka adalah terjadinya pengajuan

pembatalan perkawinan oleh pihak instansi pemerintah yakni pihak Kantor Urusan Agama yang disebabkan oleh adanya cacat dalam administrasi perkawinan.

Research gape yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah bahwa peneliti sebelumnya kebanyakan hanya berfokus pada pembatalan perkawinan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti pandangan hukum Indonesia atau sistem hukum di Indonesia dan hukum perdata Internasional mengenai pembatalan perkawinan campuran yang pada putusan perkara No. 00180/Pdt.G/2020 PA Kediri yang diajukan pada Pengadilan Agama kota Kediri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti bagaimana hukum yang berlaku terhadap perkara pembatalan perkawinan campuran menurut hukum yang ada di Indonesia dan menurut pandangan hukum perdata internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan hukum yang berlaku yang sesuai dengan Undang-undang pada putusan No. 00180/Pdt.G/2020 PA Kediri.

Dengan memahami akar permasalahan yang terdapat pada putusan No. 00180/Pdt.G/2020 PA Kediri, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang relevan dan sejalan dengan ketentuan hukum yang telah dijadikan acuan dalam pertimbangan yuridis oleh majelis hakim. Analisis yang mendalam terhadap kasus tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga berperan dalam

memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menaati regulasi yang berlaku, khususnya dalam konteks perkawinan campuran antar warga negara Indonesia dengan warga asing.

Penelitian ini juga ditujukan untuk menjadi rujukan atau panduan praktis bagi masyarakat luas agar senantiasa memperhatikan dan memenuhi seluruh persyaratan hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan apabila hendak melangsungkan perkawinan lintas kewarganegaraan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menghindari berbagai risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan campuran semacam itu.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia melalui pandangan hukum perdata internasional pada kasus perkawinan campuran?
2. Bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim dalam membatalkan perkawinan campuran pada putusan perkara no.00180/Pdt.G/2020 PA Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia melalui pandangan hukum perdata internasional pada kasus perkawinan campuran.

2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan campuran pada putusan No.00180/Pdt.G/2020 PA Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan ataupun manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka untuk memperluas pengetahuan pembaca dan dapat memberikan nilai positif terhadap pembaca. Dan diharapkan peneliti setelahnya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Adapun manfaat yang diharapkan dalam kepenulisan ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki pembahasan yang cenderung sama dan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Praktis

Dalam penelitian ini, secara praktis di maksudkan untuk dapat memberikan sumber yang relevan terkait pengajuan pembatalan perkawinan sekaligus dapat menjadikan masyarakat yang mungkin mengalami kasus yang sama dengan penelitian paham akan peraturan dan hukum yang diberlakukan agar tidak adanya pelanggaran yang berujung dengan risiko yang tidak diinginkan.

E. Definisi Operasional

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih terperinci dan untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian, maka peneliti memerlukan penguraian istilah-istilah yang dianggap penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam hasil penelitian ini.

1. Pembatalan perkawinan

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan yang sudah dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum terpaksa harus dibatalkan karena ternyata ditemukan di kemudian hari ada persyaratan atau rukun perkawinan yang belum terpenuhi, baik sengaja ataupun tidak disengaja.

2. Warga negara asing

Warga negara asing atau WNA adalah seseorang yang tinggal di negara tertentu tetapi bukan berasal dari negara tersebut. Selain itu juga tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara tersebut.

3. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua pasangan suami istri yang memiliki perbedaan dalam kewarganegaraan ataupun agama.

4. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia tidak hanya menganut sistem hukum *civil law*, tetapi juga menganut menggunakan *mixed legal system*. Dalam artian, Indonesia tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan tetapi,

juga menggunakan sumber hukum yang lain seperti hukum adat dan hukum Islam.

5. Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional adalah suatu hukum yang di dalamnya mengatur peraturan yang melibatkan unsur warga negara asing.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil rujukan hasil penelitian sebelumnya memuat hasil yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Walaupun demikian setiap penelitian dengan objek dan subjek yang berbeda walaupun sama dalam jenis penelitiannya, belum tentu menghasilkan tujuan yang sama.

Penelitian pertama jurnal dengan judul ” Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Belanda) ” oleh Renti Friska dan Winda Fitri. Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum kewarganegaraan seseorang yang berperan penting dalam penentuan hukum yang akan diberlakukan dan membahas tata cara perkawinan campuran secara hukum. Sedangkan penulis nantinya tidak membahas secara eksplisit mengenai tata cara perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional.⁶

Penelitian kedua jurnal dengan judul “Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Iddah” yang dilakukan oleh Pratiwi

⁶ Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri, “Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda),” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.5296>.

Selvyanti. Penelitian ini membahas tentang pembatalan yang diajukan oleh kepala KUA karena adanya cacat secara syar'i. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan sama dengan penelitian yang akan dilakukan tetapi, yakni pembatalan perkawinan. Tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan lebih eksplisit dalam perkawinan campuran.⁷

Penelitian ketiga penelitian mengenai kasus pembatalan perkawinan karena adanya syarat yang tidak terpenuhi yakni wali nikah yang dianggap tidak sah yaitu sorang wali angkat pada perkara putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.JT yang dilakukan oleh David Halim dan Mia Hadiati. Hasil dari penelitian ini, peneliti berfokus pada kepastian hukum terhadap pembatalan perkawinan. Perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadinya peristiwa. Penelitian ini hanya berfokus pada pembatalan perkawinan.⁸

Masih banyak penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk jurnal, artikel, skripsi ataupun karya ilmiah yang lain. Namun karya ilmiah di atas belum ada yang lebih membahas secara detail mengenai pembatalan perkawinan dalam perkawinan campuran menurut pandangan hukum perdata internasional. Dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih spesifik mengenai hal tersebut.

⁷ Selviyanti, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala Kua Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Iddah Hamil." | jurnal ilmiah mahasiswa Vol.2 No.1 (2020)

⁸Halim* dan Hadiati, "Analisis Terhadap Pengajuan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Karena Perwalian Yang Tidak Sah Pada Perkara Putusan Nomor 1097/PDT.G/2020/PA.JT." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (16 Juni 2023): 1404–14.

Untuk lebih memudahkan dan memahami pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika disusun dengan susunan yang sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya memuat konteks penelitian ilmiah seperti a) Konteks penelitian, b) Fokus penelitian, c) Tujuan penelitian, d) Kegunaan penelitian, e) Definisi operasional, f) Penelitian terdahulu, dan g) Sistematika Penulisan.

Bab II: Membahas mengenai kajian pustaka yang meliputi, a) pengertian pembatalan perkawinan, b) perkawinan campuran dalam sistem hukum di Indonesia , c) perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional.

Bab III: Metode penelitian, membahas tentang penggunaan metode yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, sumber Data, Prosedur pengumpulan Data, dan analisis Data.

Bab IV: Paparan Data dan temuan penelitian yang meliputi: setting penelitian, paparan data, temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan

Bab VI: Penutup, membahas kesimpulan dan saran atau rekomendasi.